



PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN

NOMOR 100 TAHUN 2019

TENTANG

PERCEPATAN PENCAPAIAN TARGET SISTEM AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DALAM RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka percepatan pencapaian target Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah guna mendorong seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin agar fokus pada pencapaian sasaran dipandang perlu mengatur dan menetapkan kebijakan daerah mengenai Percepatan Pencapaian Target Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Pemerintah Kota Banjarmasin agar pencapaian target tersebut lebih efisien dan efektif;
 - b. bahwa Pemerintah Kota Banjarmasin dituntut untuk melaksanakan pengembangan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mewujudkan Pemerintah Kota Banjarmasin yang Berbudaya Kinerja, Berkinerja Tinggi, dan Sangat Akuntabel;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Percepatan Pencapaian Target Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Pemerintah Kota Banjarmasin;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

- 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4614);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN TENTANG PERCEPATAN PENCAPAIAN TARGET SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DALAM RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Walikota adalah Walikota Banjarmasin.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin.
5. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Barenlitbangda adalah Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Daerah Kota Banjarmasin.
6. Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat Bakeuda adalah Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin.
7. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kota Banjarmasin.

8. Bagian Organisasi adalah Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Walikota dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
10. Pimpinan SKPD adalah Pimpinan Seluruh SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin.
11. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi yang terdiri atas berbagai komponen yang merupakan suatu kesatuan yaitu perencanaan strategik, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja.
12. Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat Renstra adalah suatu dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sehubungan dengan tugas dan fungsi SKPD.
13. Kinerja adalah keluaran atau hasil dari kegiatan atau program yang telah atau hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.
14. Indikator Kinerja adalah alat ukur dalam upaya pencapaian sasaran.
15. Laporan Capaian Kinerja adalah Laporan Capaian Kinerja yang menjelaskan Capaian Kinerja yang ada dalam Perjanjian Kinerja yang dilaporkan per triwulan.
16. Laporan Kinerja adalah dokumen yang berisi gambaran perwujudan akuntabilitas kinerja SKPD, yang disusun dan disampaikan secara sistematis dan melembaga.
17. Entitas Akuntabilitas Kinerja adalah Seluruh Unsur dalam Pemerintah Kota Banjarmasin.

BAB II
PERCEPATAN PENCAPAIAN TARGET SAKIP
Bagian Kesatu
Perencanaan

Pasal 2

Barenlitbangda wajib menerapkan serta memantau anggaran Pemerintah Daerah harus berbasis Kinerja.

Pasal 3

Barenlitbangda wajib menagih serta mensyaratkan seluruh SKPD untuk mempertanggungjawabkan kinerja atau hasilnya terlebih dahulu termasuk janji kinerja atau hasil yang belum terwujud sebelum mengajukan anggaran.

Pasal 4

Barenlitbangda wajib memastikan seluruh SKPD untuk dapat merumuskan Kinerja Utamanya (indikator dan target) dengan penganggarannya.

Pasal 5

Barenlitbangda secara berkala melakukan evaluasi Program untuk memastikan tersedianya jawaban yang terukur atas keberhasilan program-program prioritas atau unggulan di Pemerintahan Daerah dan berkewajiban menindaklanjuti hasil evaluasi tersebut.

Pasal 6

- (1) Barenlitbangda wajib menginventarisir keberhasilan maupun kurang berhasilnya suatu program secara nyata dan terukur.
- (2) Barenlitbangda wajib menginventarisir perubahan kondisi yang terjadi atau perubahan yang terjadi pada suatu target group atau kelompok tertentu yang menjadi target perubahan, terutama untuk menjawab perubahan apa yang terjadi dan seharusnya terjadi selama dan diakhir periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Pasal 7

Barenlitbangda berkoordinasi dengan Bakeuda untuk segera mengintegrasikan Sistem Perencanaan dan Penganggaran untuk SKPD agar tidak melakukan penginputan yang berulang.

Pasal 8

Barenlitbangda wajib untuk memastikan, memantau, mengevaluasi, dan mengkoordinir agar Nilai Komponen Perencanaan pada SAKIP Pemerintah Daerah selalu meningkat.

Pasal 9

Pimpinan SKPD wajib secara langsung memantau dan mengkoordinir serta memastikan bahwa perencanaan Satuan Perangkat Daerah yang dipimpinnya telah berbasis kinerja.

Pasal 10

Pimpinan SKPD wajib mereviu dan menyempurnakan Renstra di SKPD masing-masing dengan memastikan keselarasannya dengan Indikator Kinerja Utama dan melengkapi target-target kinerja terukur baik jangka menengah maupun dalam jangka tahunan.

Pasal 11

Pimpinan SKPD wajib di awal tahun menyusun Rencana Aksi dan di akhir tahun menyusun Laporan Pengukuran Kinerja Triwulan dan melaporkan kepada Barenlitbangda, Inspektorat Daerah serta Sekretaris Daerah melalui Bagian Organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua Pengukuran Kinerja

Pasal 12

- (1) Sekretaris Daerah melalui Bagian Organisasi wajib memastikan ketersediaan Perjanjian Kinerja yang menyajikan serta berkomitmen pada Kinerja atau Hasil (bukan kerja).
- (2) Sekretaris Daerah melalui Bagian Organisasi wajib memastikan ketersediaan Perjanjian Kinerja mulai dari Pimpinan, Eselon II, Eselon III, dan Eselon IV hingga tingkatan paling rendah serta memastikan ukuran kinerja tersebut selaras dengan Indikator Kinerja Utama dan Target Kinerja Organisasi.
- (3) Sekretaris Daerah melalui Bagian Organisasi wajib memastikan Kriteria Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. terukur;
 - b. relevan;
 - c. dapat ditagih; dan
 - d. menggambarkan kekhasan, keunikan, keutamaan, dan alasan keberadaan entitas atau jabatan.

Pasal 13

Sekretaris Daerah melalui Bagian Organisasi wajib memastikan pada setiap jenjang jabatan selalu dilakukan monitoring, mengukur, menagih dan menyimpulkan kinerja sebagaimana yang disepakati pada tiap tingkatan pada tahap periode tertentu.

Pasal 14

Sekretaris Daerah melalui Bagian Organisasi wajib memberikan penghargaan dan pengakuan atas capaian kinerja yang pantas kepada SKPD yang berkinerja tinggi (mencapai kinerja utama)

Pasal 15

Pimpinan SKPD wajib memastikan bahwa indikator-indikator yang termuat dalam Perjanjian Kinerja Pejabat dibawahnya saling berkaitan, berjenjang, dan

sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3).

Pasal 16

Pimpinan SKPD wajib memonitoring, mengukur, menagih, dan menyimpulkan capaian kinerja sebagaimana yang termuat dalam Perjanjian Kinerja yang telah disepakati pada tiap tingkatan pada tahap periode tertentu.

Pasal 17

Pimpinan SKPD wajib memastikan pengawasan berjenjang terhadap capaian kinerja telah berjalan dengan efektif.

Pasal 18

Seluruh SKPD wajib membudayakan pemberian penghargaan atau pengakuan kepada seluruh entitas yang berada pada SKPD tersebut berdasarkan pencapaian kerjanya, bukan pada tingkat kehadiran semata.

Pasal 19

Pimpinan SKPD secara berkala mengawasi capaian kinerja pada level bawahan hingga jenjang Eselon IV serta melaporkan Laporan Pengukuran Kinerja Triwulan kepada Barenlitbangda dan Sekretaris Daerah melalui Bagian Organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketiga Evaluasi Kinerja

Pasal 20

Inspektorat Daerah wajib menjaga dan meningkatkan kualitas evaluasi Akuntabilitas agar lebih menggambarkan tingkat Akuntabilitas SKPD yang dievaluasi.

Pasal 21

Inspektorat Daerah wajib memastikan rekomendasi hasil evaluasi tersebut dan ditindaklanjuti serta dimanfaatkan sebagai umpan balik perbaikan perencanaan kinerja, penerapan manajemen kinerja, dan peningkatan capaian kinerja SKPD secara berkelanjutan dengan mendokumentasikan progres tersebut dalam sebuah laporan dan melaporkannya kepada Walikota dan Sekretaris Daerah melalui Bagian Organisasi.

Pasal 22

Inspektorat Daerah wajib untuk memastikan, memantau, mengevaluasi, kualitas ulasan dan evaluasi kinerja penerapan SAKIP Pemerintah Daerah selalu meningkat.

Pasal 23

Pimpinan SKPD wajib melaksanakan evaluasi internal pada SKPD masing-masing terkait perencanaan, pengukuran, pelaporan sampai dengan pencapaian kinerja secara berkala dan mendokumentasikannya.

Bagian Keempat Pelaporan Kinerja

Pasal 24

Sekretaris Daerah melalui Bagian Organisasi wajib untuk memastikan, memantau, mengevaluasi, mengkoordinir agar Nilai Komponen Pelaporan Kinerja pada SAKIP Pemerintah Daerah selalu meningkat.

Pasal 25

Pimpinan SKPD wajib melaporkan secara tertib Laporan Capaian Kinerja berdasarkan perjanjian kinerja hingga ke Eselon IV dalam setiap triwulan kepada Sekretaris Daerah melalui Bagian Organisasi.

Pasal 26

Pimpinan SKPD wajib memastikan bahwa Informasi Kinerja dalam Laporan Kinerja telah menggambarkan Kinerja Utama sesuai tingkatnya

Pasal 27

Pimpinan SKPD wajib memastikan bahwa Laporan Kinerja SKPD yang dipimpinnya telah menyajikan Informasi pencapaian sasaran yang berorientasi hasil.

Pasal 28

Pimpinan SKPD wajib memastikan bahwa Laporan Kinerja SKPD yang dipimpinnya menyajikan Informasi mengenai kinerja yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja.

Pasal 29

Pimpinan SKPD wajib memastikan bahwa Laporan Kinerja SKPD yang dipimpinnya telah menyajikan evaluasi dan analisis mengenai capaian kerjanya.

Pasal 30

Pimpinan SKPD wajib memastikan bahwa Laporan Kinerja SKPD yang dipimpinnya telah menyajikan perbandingan data kinerja yang memadai dan memuat perbandingan sebagai berikut:

- a. realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya;
- b. target dengan realisasi;
- c. realisasi tahun berjalan dengan target jangka menengah;
- d. realisasi tahun berjalan dengan standar nasional/rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN); dan
- e. realisasi atau capaian organisasi/instansi dibanding dengan realisasi atau capaian organisasi/instansi sejenis yang setara atau sekelas.

Pasal 31

Pimpinan SKPD wajib memastikan bahwa Laporan Kinerja SKPD telah menyajikan Informasi Keuangan yang terkait dengan pencapaian kinerja.

Pasal 32

- (1) Pimpinan SKPD wajib memastikan bahwa Informasi yang disajikan dalam Laporan Kinerja SKPD dapat diandalkan.
- (2) Pimpinan SKPD wajib memastikan bahwa Informasi terkait data-data target realisasi dalam Laporan Kinerja harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. valid;
 - b. dapat ditelusuri ke sumber data;
 - c. diperoleh dari sumber yang kompeten;
 - d. dapat diverifikasi; dan
 - e. konsisten.

Pasal 33

- (1) Pimpinan SKPD wajib memastikan bahwa Informasi di dalam Laporan Kinerja digunakan dalam perbaikan perencanaan.
- (2) Pimpinan SKPD wajib memastikan bahwa Informasi di dalam Laporan Kinerja digunakan untuk menilai dan memperbaiki Pelaksanaan Program dan Kegiatan organisasi.
- (3) Pimpinan SKPD wajib memastikan bahwa Informasi di dalam Laporan Kinerja digunakan untuk Peningkatan Kinerja.
- (4) Pimpinan SKPD wajib memastikan bahwa Informasi di dalam Laporan

Kinerja digunakan untuk Penilaian Kinerja.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 34

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 12 Desember 2019

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 12 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,



HAMLI KURSANI

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2019 NOMOR 100

M P I R A N I
 PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN
 NOMOR 100 TAHUN 2019
 TENTANG
 PERCEPATAN PENCAPAIAN TARGET SISTEM
 AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
 DALAM RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
 MENENGAH DAERAH PEMERINTAH KOTA
 BANJARMASIN

RENCANA AKSI TAHUN [diisi tahun berjalan]
 DINAS/BADAN/INSTANSI PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target Kinerja				Kinerja Es. III	Indikator Kinerja Es. III	Program	Kinerja Es. IV	Indikator Kinerja Es. IV	Kegiatan	Aktivitas	Target Keuangan			
			TW. I	TW. II	TW. III	TW. IV								TW. I	TW. II	TW. III	TW. IV
1																	
2																	

Catatan :

1. Kinerja Utama : isi dengan Kinerja Utama tiap eselon yang termuat dalam Pohon Kinerja (Perjanjian Kinerja)
2. Indikator Kinerja : isi dengan Indikator tiap eselon
3. Target Kinerja : isi dengan target indikator kinerja Triwulan
4. Program : isi dengan Program yang mendukung pencapaian indikator tersebut
5. Kegiatan : Isi dengan kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian indikator tersebut
6. Aktivitas : isi dengan aktivitas dalam mencapai indikator tersebut
7. Target Keuangan : isi dengan rencana keuangan yang akan digunakan untuk mencapai indikator tersebut per triwulan

[tempat], [tanggal] [bulan] [tahun]
 [Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah]

TTD
 NAMA
 PANGKAT
 NIP

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

AMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 100 TAHUN 2019
TENTANG
PERCEPATAN PENCAPAIAN TARGET SISTEM
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH DALAM RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

LAPORAN PENGUKURAN KINERJA TRIWULAN [diisi triwulan yang dilaporkan] TAHUN (diisi tahun berjalan)
DINAS/BADAN/INSTANSI (jika laporan pengukuran kinerja TW tahun berjalan untuk eselon II)
(diisi nama nama jabatan eselon III – jika laporan pengukuran kinerja TW tahun berjalan untuk eselon III)
(diisi nama nama jabatan eselon IV – jika laporan pengukuran kinerja TW tahun berjalan untuk eselon IV)

NO.	Kinerja Utama	Indikator	Capaian Tahun Lalu	Target dan Capaian		Target Akhir Renstra	Capaian Tahun ... terhadap target akhir Renstra (%)
				Target	Realisasi triwulan		
1.				Tw I : Tw II : Tw III : Tw IV :	Tw I : Tw II : Tw III : Tw IV :		

Mengetahui,
(diisi nama jabatan atasan langsung Pejabat Ybs)

TTD
 (NAMA)
 (PANGKAT)
 (NIP)

[tempat], [tanggal] [bulan] [tahun]
[Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah]
 TTD
 (NAMA)
 (PANGKAT)
 (NIP)

Catatan :

Untuk eselon II (Kepala SKPD) tanda tangan atasan langsung tidak diperlukan

Laporan Pengukuran Triwulan dibuat hanya sampai Triwulan III, untuk Triwulan IV langsung menjadi laporan pengukuran kinerja

1. Kinerja Utama : isi dengan Kinerja Utama tiap eselon yang termuat dalam Pohon Kinerja (Perjanjian Kinerja)
2. Indikator Kinerja : isi dengan Indikator tiap eselon untuk mencapai kinerja utama
3. Capaian Tahun Lalu : isi dengan target capaian tahun lalu terkait Indikator yang dimaksud
4. Target : Isi dengan target sesuai dengan Indikator yang ingin dicapai disetiap triwulan
5. Realisasi : isi dengan Realisasi sampai dengan triwulan yang dilaporkan dari indicator tersebut
6. % Realisasi : isi dengan capaian, realisasi : Target atau Target : Realisasi (untuk indikator terbalik)
7. Target Akhir Renstra : isi sesuai dengan Target Renstra terkait Indikator yang dimaksud
8. Capaian tahun berjalan : isi dengan capaian tahun berjalan disbanding dengan target akhir Renstraa terhadap target akhir Rer.

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA